

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya sehingga penulisan skripsi yang saya susun dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN UNTUK PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002".

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dana dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Dan dengan bantuan beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang sangat sederhana ini.

Oleh karena itu sudah selayaknya dalam kata pengantar ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH. M Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M Hum. selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Suhatrizal, SH. selaku dosen Pembimbing I penulis
4. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH. selaku dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak Soltoni Mohdaly, SH. MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan, tempat penulis mengambil data kasus.
6. Bapak Pimpinan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, di mana penulis melakukan penelitian.
7. Bapak dan ibu dosen dan sekaligus staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ayahanda (almarhum) Ibunda, Abang, Kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan pertolongan dan semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan se aimamater yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2004

Ishak Rudianto Sihite
NPM: 00 840 0114

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Pemasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI	10
A. Pengertian Anak	10
B. Hak-Hak Anak	27
C. Pengertian Prostitusi	34
D. Jenis-Jenis Prostitusi	35
E. Perdagangan Anak (Trafficking)	36
BAB III PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI DAN PERANAN PENASEHAT HUKUM	40

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak	46
B. Pola Pelaku dan Korban Perdagangan Anak	56
C. Masalah yang Dihadapi oleh Anak sebagai Korban Perdagangan untuk Prostitusi	58
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	61
BAB IV PELAKSANAAN PENANGGUNGAN PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PROSTITUSI	65
A. Kendala-kendala untuk memberantas Prostitusi	65
B. Proses Hukum terhadap Perdagangan Anak	67
C. Upaya Kuratif	74
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	80
a. Kasus	80
b. Tanggapan Kasus	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat Izin Penelitian	
B. Surat Bukti Penelitian	
C. Wawancara di PKPA	
D. Putusan dari Pengadilan Negeri Medan	
E. Berita Acara Ujian Meja Hijau	